



BUPATI PONOROGO

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR **//32** TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 1 MLARAK MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 MLARAK

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan tenaga kerja siap pakai diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih condong pada dunia Ketrampilan.;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat menengah kejuruan di Kabupaten Ponorogo perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan yang baru dengan menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mlarak Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mlarak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mlarak Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mlarak dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standard Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standard Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mlarak Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mlarak.
- KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mlarak menerima peserta didik baru sesuai dengan bidang studi Keahlian yang ada, yaitu sebagai berikut :
- a. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Multi Media
 - b. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
- KETIGA : Pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan biaya operasional sekolah dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ponorogo
pada Tanggal, 28 DEC, 2009
BUPATI PONOROGO,

H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si

TEMBUSAN :

- Yth :
1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta;
 2. Dirjen Management Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 3. Dirjen Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
 4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo;
 7. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
 8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

V. PRÖPINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Badan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
8. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Badan, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

11. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
12. Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai

Salinan ini disampaikan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Kepala Badan Penyelenggara Pendidikan dan Kebudayaan



2.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

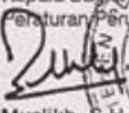
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGAR
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01 11.1.1.4242.23.01.01
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01 11.1.2.4251.23.01.01

1	2	3	4	5	6	
		60. SMU Negeri 1 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Magetan	
		61. SMU Negeri 1 Bangsal	-	Bangsal	Kabupaten Mojokerto	
		62. SMU Negeri 1 Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Nganjuk	
		63. SMU Negeri 1 Sukomoro	-	Sukomoro	Kabupaten Nganjuk	
		64. SMU Negeri 1 Babadan	-	Babadan	Kabupaten Ponorogo	
		65. SMU Negeri 1 Mlarak	-	Mlarak	Kabupaten Ponorogo	
		66. SMU Negeri 5 Pamekasan	-	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	
		67. SMU Negeri 1 Pademawu	-	Pademawu	Kabupaten Pamekasan	
		68. SMU Negeri 1 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo	
		69. SMU Negeri 1 Kedungdung	-	Kedungdung	Kabupaten Sampang	
		70. SMU Negeri 1 Lenteng	-	Lenteng	Kabupaten Sumenep	
		71. SMU Negeri 1 Karangrejo	-	Karangrejo	Kabupaten Tulungagung	

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.


Muslikh, S.H.
NIP 131479478

REPUBLIK
INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro